



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN

**BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA UTARA
(BPTP SUMATERA UTARA)**

Nomor : 211/KB/PEM/2022

Nomor : B-752/HK.220/H.12.1/06/2022

TENTANG

**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PERKEBUNAN
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. H. SYAH AFANDIN, SH : Plt. Bupati Langkat, berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 132/691/2022 tanggal 21 Januari 2022 perihal penugasan Wakil Bupati Langkat selaku Pelaksana Tugas Bupati Langkat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Langkat, berkedudukan di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 1 Stabat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. DR. KHADIJAH EL RAMIJA, S.Pi, M.Si : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian No. 05/KPTS/KU.010/01/2018 tanggal 2 Januari 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Utara, beralamat di Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 1 B Medan Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Langkat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah yang bertugas dalam bidang penelitian dan pengembangan perkebunan, tanaman pangan dan Hortikultura;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Pertanian No. 53/Permentan/OT.140/10/2006 tentang pedoman kerjasama penelitian dan pengembangan pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerja sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian 99 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Utara tentang penelitian dan pengembangan perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah sebagai perikatan awal untuk menyamakan persepsi dalam rangka sinergitas program penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Utara.
- (2) Tujuan yang ingin dicapai dengan kesepakatan bersama ini adalah untuk menyediakan, mendiseminasikan dan mengembangkan inovasi teknologi tanaman perkebunan, tanaman pangan Hortikultura dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target dan program di Kabupaten Langkat.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah sinergitas program penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Sinergi **PARA PIHAK** dalam penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura;
- (2) Sinergi **PARA PIHAK** dalam pendampingan dan penerapan/pengembangan teknologi pertanian;
- (3) Sosialisasi inovasi teknologi pertanian;

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang lebih teknis dan operasional ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah, diperpanjang, dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diubah dan/atau diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK** yang bersangkutan harus menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal yang dikehendaki untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK**, yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

Pasal 8

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan email, ditujukan kepada personal yang disebut sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Kantor Bupati Langkat

Up. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat

Alamat : Jalan T. Amir Hamzah Nomor 1 Stabat Kabupaten
Langkat Provinsi Sumatera Utara.

Telepon : (061) 8910602

Faksimili : (061) 8910603

Email : tapemlangkat@gmail.com

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat

Alamat : Jalan. Imam Bonjol Keurahan. Kwala Bingai Kecamatan
Stabat Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara

Telepon : 061-8910044

b. PIHAK KEDUA

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Utara

Alamat : Jalan Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 1 B Medan
Provinsi Sumatera Utara

Telepon : (061) 787 0710

Faksimili : (061) 786 1020


Email : bptp-sumut@litbang.pertanian.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimili, dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.
- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersamaini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



METERAI
TEMPEL
3F1AJX625584182

DR. KHADIJAH EL RAMIJA, S.Pi, M.Si

PIHAK KESATU,



H. SYAH AFANDIN, SH